

PERJANJIAN KERJA
NOMOR: 009 /P4MU/PKS/V/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 10 (sepuluh) bulan Mei tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Arif Afandi, M.Si.**, selaku Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili "PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN (P4MU)" berkedudukan di Surabaya, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian No.25 Tanggal 25-02-1954 yang dibuat oleh dan di hadapan Djoko Soepadmo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Tanggal 30 Maret 1954 Nr.26, yang telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Perkumpulan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor 5 Tanggal 05-08-2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Kartini, Sarjana Hukum, selaku pengganti dari notaris Mohammad Budi Pahlawan, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0000888.AH.01.08 Tahun 2019 Tanggal 03-10-2019. Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. **dr. Muhammad Hikam Alimy, M.Kes.**, lahir di Surabaya, tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Karangrejo Timur I/33, RT. 003, RW. 003, Kelurahan/Desa Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578042711800001. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** setuju untuk saling mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1



KETENTUAN UMUM

- (1) **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan tidak sedang dalam keadaan mengikatkan diri dengan pihak manapun dalam Perjanjian (-Perjanjian) yang mirip dan/atau sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini berarti **Para Pihak** telah membaca dan dengan demikian memahami isi, maksud dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini.

Pasal 2

TUGAS DAN PENEMPATAN KERJA

- (1) **Pihak Kesatu** setuju mempekerjakan **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** setuju dipekerjakan oleh **Pihak Kesatu** dengan kualifikasi jabatan Wakil Direktur Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- (2) Tugas pekerjaan yang wajib dilakukan oleh **Pihak Kedua** tercantum di dalam Uraian Pekerjaan yang terlampir pada, demikian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 3
JANGKA WAKTU



- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu mulai 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan 16 (enam belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian ini maka berakhir pula hubungan kerja di antara **Para Pihak** tanpa ada kewajiban dari **Pihak Kesatu** untuk memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun bentuk-bentuk kompensasi lainnya kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Namun demikian, Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan dibuatnya Perjanjian baru.
- (4) Jika salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang ingin mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis di dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum waktu yang disampaikan secara tertulis tersebut.

Pasal 4
REMUNERASI

- (1) **Pihak Kesatu** memberikan gaji kepada **Pihak Kedua** dalam bentuk *Take Home Pay*:
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan; dan
 - b. untuk 6 (enam) bulan kedua sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan insentif kinerja yang jumlahnya ditentukan kemudian.
- (2) Selain gaji di atas, **Pihak Kedua** berhak mendapatkan fasilitas kesehatan sebagaimana yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Pihak Kesatu**
 - a. Hak:
 - 1) **Pihak Kesatu** berhak untuk menerima hasil pekerjaan dari **Pihak Kedua** sesuai dengan Tugas Pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam lampiran Perjanjian ini; dan
 - 2) Menilai kinerja **Pihak Kedua**.
 - b. Kewajiban:
Pihak Kesatu berkewajiban untuk memberikan hak **Pihak Kedua** sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Perjanjian ini.
- (2) **Pihak Kedua**
 - a. Hak:
Pihak Kedua berhak untuk menerima hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Perjanjian ini.
 - b. Kewajiban:
 - 1) Bertindak profesional dan mengutamakan pelayanan kepada klien;
 - 2) Bekerja dan menyelesaikan tugas sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya;
 - 3) Bekerja menurut dan berdasarkan segala ketentuan, kebijakan, program kerja yang berlaku di lingkungan P4MU dan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 4) Memelihara dan menjaga kerahasiaan kegiatan di **Pihak Kesatu** terhadap siapapun juga mengenai segala yang diketahuinya tentang kegiatan **Pihak Kesatu** baik selama Perjanjian ini berlangsung, atau diperpanjang, dan/atau 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Perjanjian;
 - 5) Mengelola dan menjaga aset di bidang kerjanya;
 - 6) Menjaga ketertiban, kebersihan, dan keserasian lingkungan kerja;
 - 7) Menjaga dan memelihara sikap dan perilaku termasuk cara berpakaian yang pantas dan sopan selama bekerja;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 8) Menaati segala peraturan, kaidah, tata tertib yang berlaku di lingkungan P4MU dan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya; dan
- 9) Mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh P4MU.

Pasal 6
SANKSI

- (1) Bilamana **Pihak Kedua** ternyata tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka **Pihak Kesatu** berwenang memberikan teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan kepada **Pihak Kedua**.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** tidak mengindahkan teguran atau peringatan yang diberikan kepadanya, maka **Pihak Kedua** dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, tanpa adanya kewajiban **Pihak Kesatu** untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, ataupun bentuk-bentuk kompensasi lainnya kepada **Pihak Kedua**.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pihak Kesatu berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal **Pihak Kedua** melakukan salah satu tindakan kesalahan berat sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara **Para Pihak** sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini, maka **Para Pihak** saling setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak tercapai, maka **Para Pihak** saling setuju untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh **Para Pihak** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

sk
Pihak Kesatu,
Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)
Badan Pengurus,



MA
Drs. H. Arif Afandi, M.Si.
Ketua



Pihak Kedua,



dr. Muhammad Hikam Alimy, M.Kes.

**URAIAN PEKERJAAN
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusun rencana pemberian pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - b. Koordinator dan pelaksana pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan;
 - c. Pelaksana kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan;
 - d. Pengembang bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan;
 - e. Pembina dan penilai kinerja serta remunerasi karyawan di bawah koordinasinya; dan
 - f. Pemantau dan evaluator pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan Medis memiliki tugas:
- a. Membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dalam bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan;
 - b. Memimpin, merencanakan, mengkoordinir, membina, menggerakkan, dan mengawasi semua kegiatan Rumah Sakit di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan;
 - c. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan;
 - d. Memberikan informasi, saran, dan pertimbangan mengenai pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan di Rumah Sakit kepada Direktur sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
 - e. Mengadakan koordinasi di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Direktur Pelayanan Medis menyelenggarakan kegiatan pengelolaan:
- a. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, meliputi:
 - 1) Instalasi Lasik;
 - 2) Instalasi Gawat Darurat;
 - 3) Instalasi Rawat Jalan;
 - 4) Instalasi Kamar Operasi dan Sterilisasi Sentral; dan
 - 5) Instalasi Rawat Inap.
 - b. Bidang Penunjang Medik, meliputi:
 - 1) Instalasi Farmasi;
 - 2) Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 3) Instalasi Pengelolaan Rekam Medik; dan
 - 4) Instalasi Gizi.
- (4) Wakil Direktur Pelayanan Medis memiliki tanggung jawab:
- a. Menjamin terlaksananya kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan;
 - b. Menjaga disiplin, kepatuhan terhadap peraturan, dan semangat kerja jajarannya;
 - c. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien dalam pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan;
 - d. Mengupayakan peningkatan profesionalisme dan kompetensi jajarannya; dan
 - e. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang disediakan Rumah Sakit secara efisien, efektif dan akuntabel.
 - f. Menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - g. Mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh P4MU.
- (5) Wakil Direktur Pelayanan Medis memiliki wewenang:
- a. Menyusun kebijakan dalam rangka kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan;
 - b. Memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan kepada jajarannya;
 - c. Melakukan pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan di pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan keperawatan;
 - e. Melakukan penilaian kinerja serta remunerasi karyawan di bawah koordinasinya; dan
 - f. Mengusulkan pemberian *reward* dan *punishment* karyawan di bawah koordinasinya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
